



KERACUNAN, ALERGI DAN INTOLERANSI PANGAN

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
PANGAN OLAHAN

BADAN POM

AGENDA



KERACUNAN PANGAN



ALERGI PANGAN



INTOLERANSI PANGAN

PREVENTION
is key 



KESIMPULAN

KERACUNAN PANGAN

- Keracunan pangan: seseorang yang menderita sakit dengan gejala dan tanda keracunan yang disebabkan karena mengonsumsi pangan yang diduga mengandung cemaran biologis atau kimia (PMK No 2 Tahun 2013)
- Cemaran adalah bahan yang tidak sengaja ada dan/atau tidak dikehendaki dalam Pangan yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di sepanjang rantai Pangan, baik berupa cemaran biologis, cemaran kimia, residu obat hewan dan pestisida maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia (PerBPOM No 8 Tahun 2018)
- Cemaran biologis atau kimia yang dimaksud adalah cemaran dalam makanan yang berasal dari unsur atau senyawa mikroorganisme/kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia

KLB Keracunan Pangan

- Suatu kejadian dimana terdapat **dua orang atau lebih** yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan (PMK No 2 Tahun 2013)
- Banyak kejadian KLB keracunan pangan yang tidak dilaporkan karena tidak diketahui penyebabnya

Koordinasi KLB Keracunan Pangan

- Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan yang terjadi di Indonesia melibatkan multisektor, seperti Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)/Bandar Udara/Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB), Bupati/Walikota, Gubernur, Kementerian Kesehatan, dan BPOM.
- Dalam rangka upaya mempercepat penanggulangan KLB Keracunan Pangan maka dibentuk Tim Gerak Cepat (TGC) KLB Keracunan Pangan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. TGC KLB Keracunan Pangan terdiri atas tenaga medis, epidemiolog kesehatan, sanitarian, tenaga laboratorium, dengan melibatkan tenaga pada program/sektor terkait maupun **masyarakat**.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Masyarakat **wajib** melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan Keracunan Pangan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dalam hal dugaan Keracunan Pangan terdapat di wilayah pelabuhan, bandar udara, atau pos pemeriksaan lintas batas, dilaporkan kepada KKP, Bandar Udara, atau PPLB setempat.

Permenkes No 2 Tahun 2013 Tentang KLB Keracunan Pangan

Kewaspadaan Keracunan Pangan

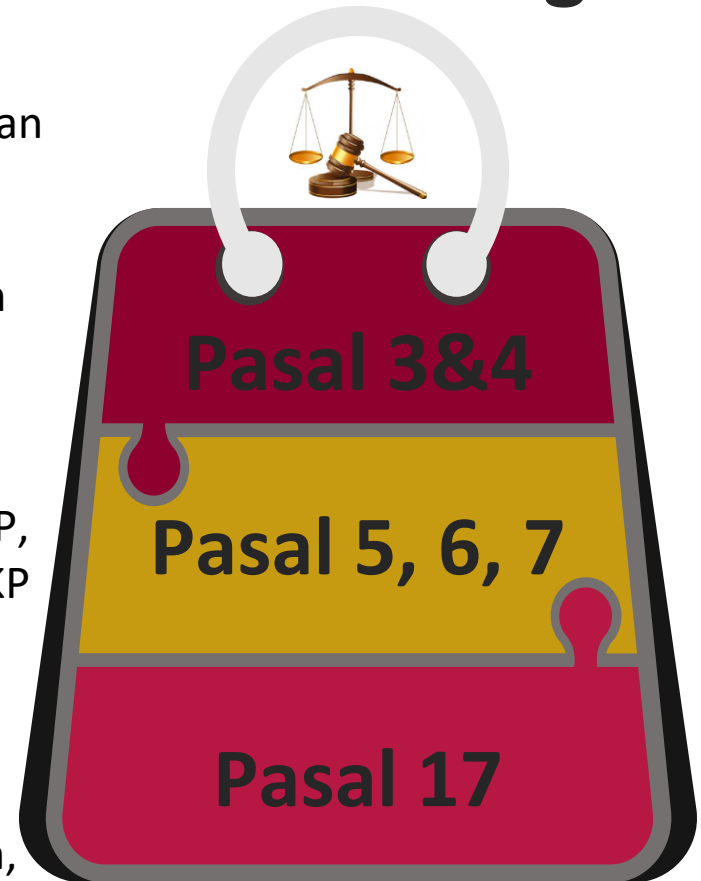
Fasilitas Pelayanan Kesehatan, seperti rumah sakit dan Puskesmas / Kepala Kantor KKP, Bandar Udara, atau PPLB dalam waktu 24 jam mengirimkan laporan kewaspadaan kepada Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Badan POM

Penetapan KLB Keracunan Pangan

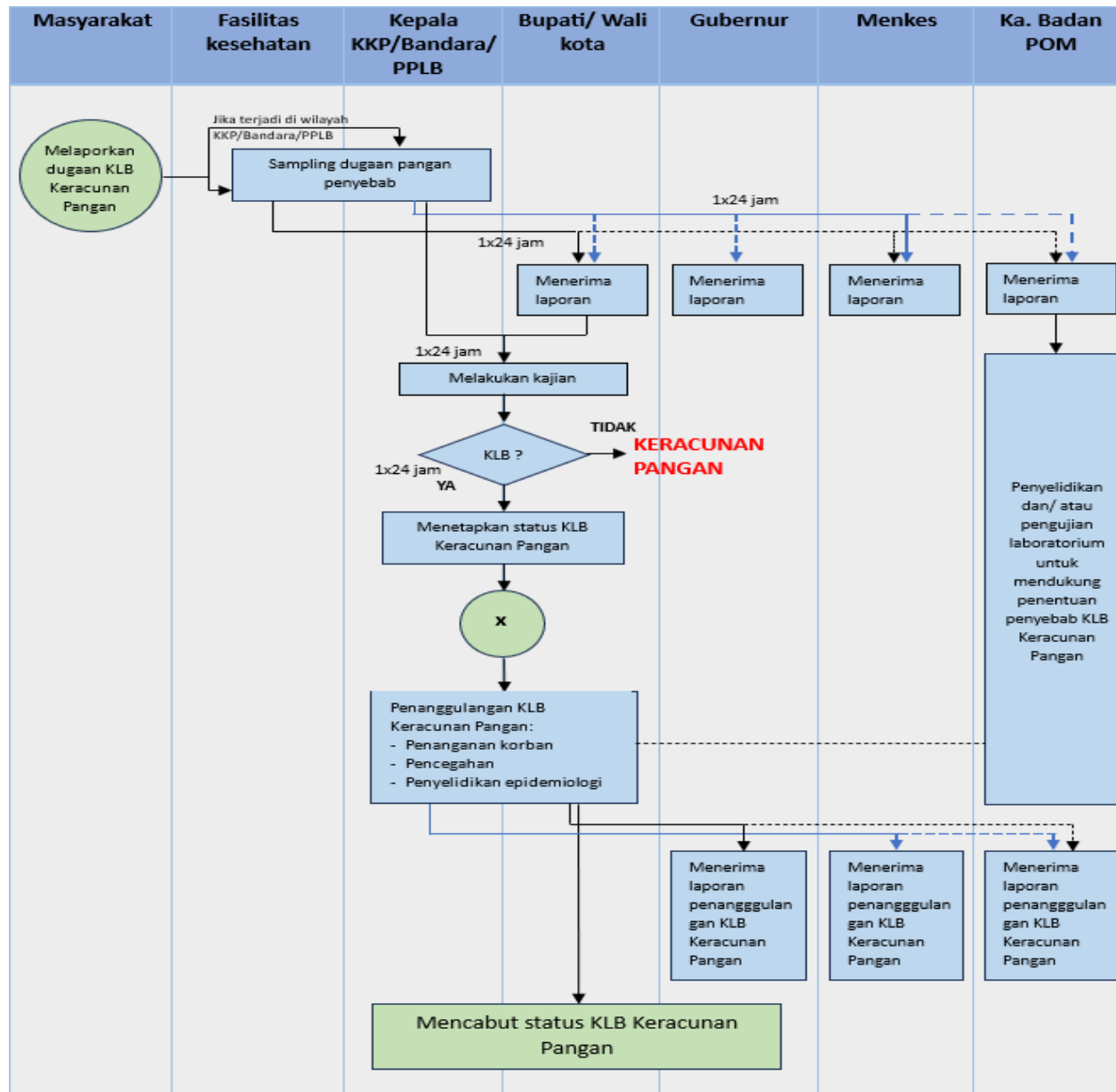
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, KKP, Bandar Udara, atau PPLB menetapkan KLB KP berdasarkan analisis epidemiologi

Penanggulangan KLB Keracunan Pangan- Penyelidikan Epidemiologi

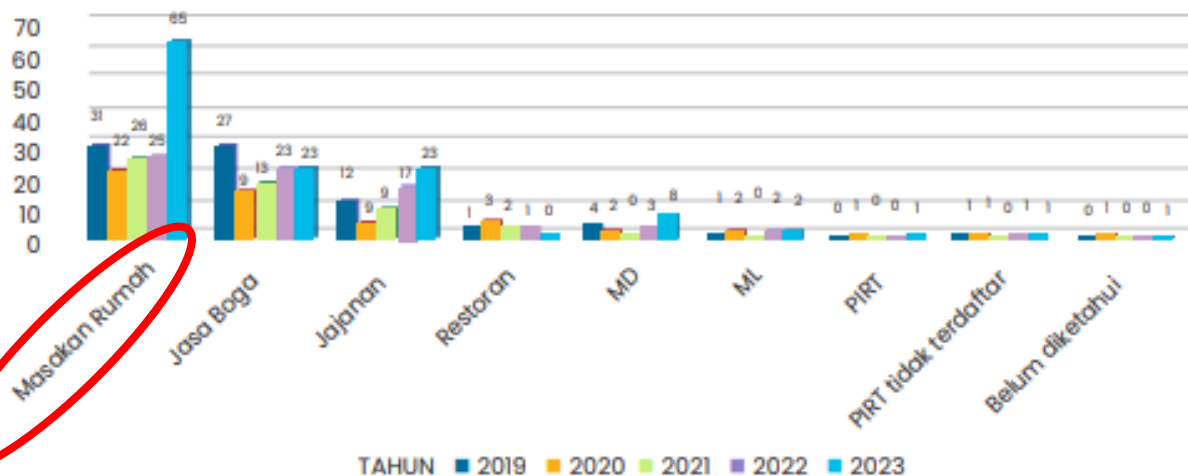
Untuk menentukan sumber keracunan pangan, Dinkes Kab/Kota, KKP, Bandar Udara, atau PPLB dan Badan POM wajib segera melakukan pengambilan, pengiriman dan pengujian contoh pangan



Alur Koordinasi KLB Keracunan Pangan Nasional



Gambaran KLB Keracunan Pangan di Indonesia 2019 - 2023



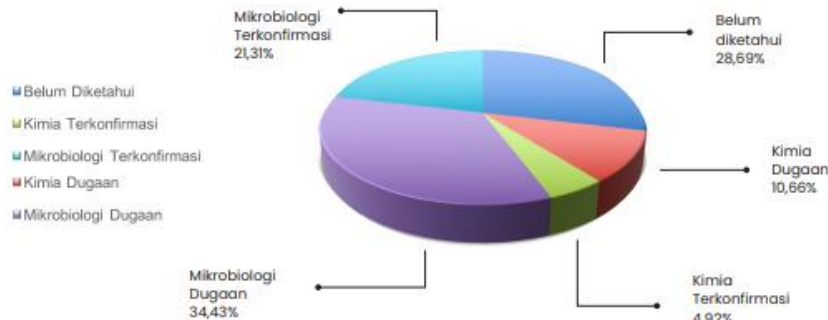
Gambar 4.128 Diagram Tren Sumber Pangan Penyebab KLB KP Tahun 2019 – 2023



**Rumah
tangga**

Sumber : Laporan Tahunan BPOM 2023

Penyebab Dan Upaya Pencegahan



Gambar 4.126 Diagram Sebaran Agen Penyebab KLB KP Tahun 2023

Sumber : Laporan Tahunan BPOM 2023

Cemaran pada pangan:

- Saat penanganan
- Ketika penyimpanan pangan yang tidak tepat
- Ketika pemasakan yang tidak cukup suhu dan tidak tepat

Pencegahan melalui Keamanan Pangan

- Terapkan 5 kunci keamanan pangan mulai dari belanja bahan pangan sampai masak dan mengonsumsinya

Pencegahan KLB Keracunan Pangan



Penyuluhan pada Masyarakat

meningkatkan wawasan dan kemampuan/ kompetensi Masyarakat, pengetahuan dan keterampilan untuk pengolahan pangan yang aman dan sehat, kewaspadaan dan peran aktif dalam penanggulangan KLB Keracunan Pangan, pengetahuan dalam penanganan korban atau yang berisiko menderita keracunan pangan

Pengendalian Faktor Risiko

Pembinaan penerapan hygiene sanitasi pangan, Penarikan Pangan, Penghentian proses produksi, dan/atau tindak lainnya yang diperlukan.



Kegiatan Surveilans



Untuk mengetahui perkembangan KLB Keracunan Pangan menurut informasi terkait orang, waktu dan tempat, melakukan pemantauan distribusi pangan sumber penyebab, pelaksanaan hygiene dan sanitasi, pertemuan berkala Tim Gerak Cepat dengan kader dan Masyarakat membahas perkembangan kejadian monitoring dan evaluasi terhadap penanggulangan KLB KP yang telah dilaksanakan

Bagaimana jika curiga bahwa kejadian yang dialami orang sekitar saya adalah dugaan KLB Keracunan Pangan?

Mengapa harus segera lapor ?

- merupakan kewajiban setiap orang yang mengetahui adanya dugaan keracunan pangan sesuai peraturan,
- membantu dalam mencari penyebab keracunan pangan sekaligus pencegahan agar keracunan tidak menyebar luas dan mengurangi kejadian serupa

- Amankan sisa pangan, baik yang sudah dimakan maupun yang belum dimakan oleh korban agar dapat dilakukan pengujian contoh pangan oleh yang berwenang
- Beri pertolongan pertama: cairan tubuh dan elektrolit yang hilang akibat muntah atau diare (dengan memberi oralit)
- Hubungi tenaga medis ☎ Jangan takut, **lapor segera** ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, atau kepada kepala desa/lurah sebagai laporan kewaspadaan keracunan pangan

Hal yang dilaporkan :

- a. Identitas pelapor (nama, alamat, dan nomor telepon)
- b. Waktu pelaporan
- c. Tanggal kejadian
- d. Lokasi kejadian
- e. Jumlah kasus yang sakit dan meninggal
- f. Gejala dan/atau tanda yang ada pada kasus
- g. Dugaan pangan penyebab Keracunan Pangan, mencakup pangan yang dikonsumsi
- h. Jenis kegiatan (misalnya: jajan, makan rutin, pertemuan (rapat/pelatihan), kegiatan keagamaan, pesta keluarga, perayaan umum, kegiatan sosial)
- i. Waktu mulai sakit kasus pertama dan terakhir.
- j. Waktu konsumsi pangan diduga

Apa yang harus dilakukan???



Petugas Kesehatan

Lakukan :

- pengambilan dan pengujian spesimen korban oleh petugas kesehatan yang berwenang untuk diuji oleh dinas kesehatan kabupaten / kota
- pengambilan, pengiriman, dan pengujian contoh pangan. Uji contoh pangan yang diduga penyebab keracunan pangan dilakukan oleh Badan POM RI atau UPT BPOM setempat.

- Segera tolong korban dengan tindakan medis yang meliputi: pemeriksaan, pengobatan, detoksifikasi, dan/atau perawatan sesuai standar yang berlaku
- Wajib lakukan investigasi dan analisis epidemiologi terhadap korban dan dugaan sumber keracunan, khususnya dinas kesehatan kabupaten / kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Bandar Udara, atau PPLB setempat
- Bentuk Tim Gerak Cepat di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka upaya penanggulangan KLB Keracunan Pangan



Apa yang harus dilakukan???



**Pengelola fasilitas
umum KLB**



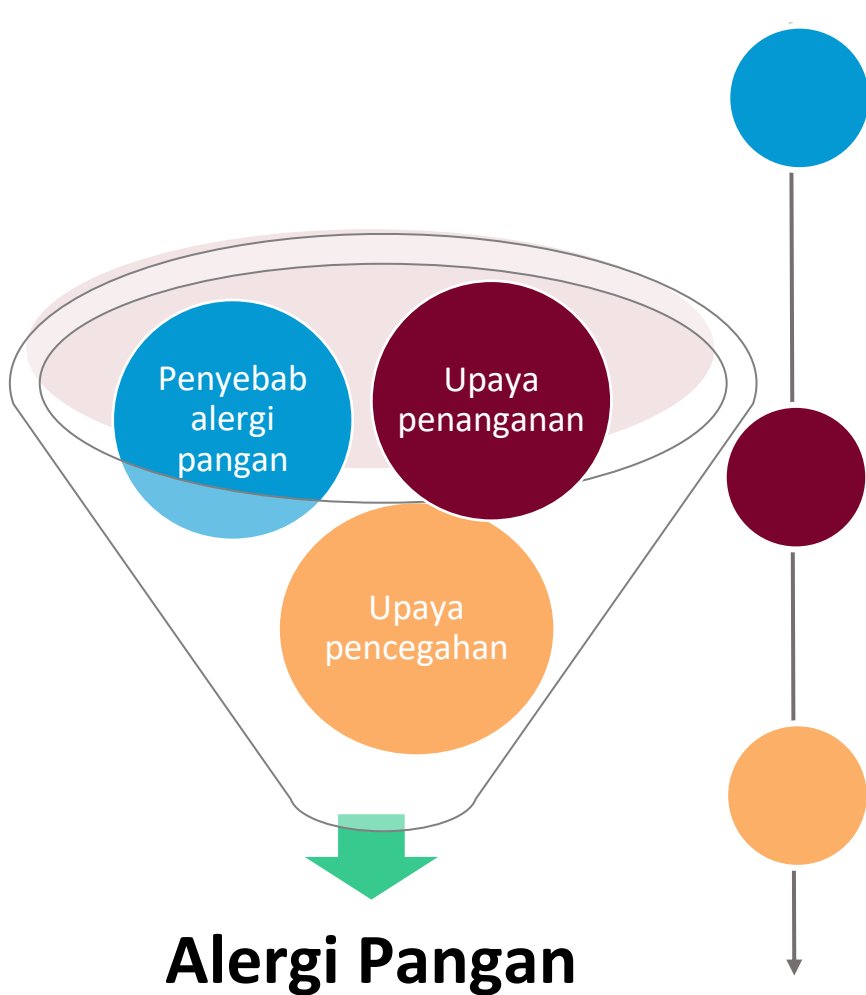
- Segera hubungi petugas kesehatan untuk mendapatkan pertolongan medis
- Laporkan ke petugas di kabupaten / kota dan UPT BPOM setempat
- Amankan sisa pangan dan pangan identik yang belum sempat dikonsumsi untuk keperluan uji laboratorium
- Bantu petugas dalam melakukan investigasi, termasuk kemudahan akses informasi terkait kasus keracunan pangan

ALERGI PANGAN

- Reaksi abnormal sistem kekebalan tubuh yang terjadi segera setelah mengonsumsi pangan tertentu dan menimbulkan pengaruh tidak menyenangkan.
- Reaksi alergi terjadi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang salah mengartikan atau keliru mengenali protein pangan yang masuk ke dalam tubuh sebagai zat yang berbahaya. Umumnya pangan yang memicu alergi adalah pangan yang mengandung protein tinggi.
- Gejala alergi pangan kebanyakan reaksinya berlangsung kurang dari sehari, yaitu beberapa menit sampai 2 jam setelah mengonsumsi pangan penyebab alergi.



Penyebab Dan Upaya Pencegahan



Pangan yang biasanya menjadi penyebab alergi:



Penanganan

- Tidak ada obat untuk alergi pangan → hubungi petugas medis setempat
- Penghindaran ketat alergen pangan, pengenalan dini dan manajemen reaksi alergi terhadap pangan

Pencegahan

- Sebelum makan harus mengetahui pangan apa yang akan dimakan
- Hindari produk pangan penyebab alergi
- Hati - hati dengan pangan dalam kemasan, perhatikan daftar komposisi pada label pangan

INTOLERANSI PANGAN

- Merupakan respon yang tidak normal pada seseorang terhadap pangan dan tidak terkait dengan sistem kekebalan tubuh, tetapi disebabkan oleh tidak adanya atau kekurangan enzim saluran pencernaan yang berperan dalam proses metabolisme pangan [?] gangguan metabolisme.
- Contoh: intoleransi terhadap susu sapi [?] disebabkan tidak adanya enzim laktase dengan gejala diare/gangguan lambung setelah konsumsi susu sapi.

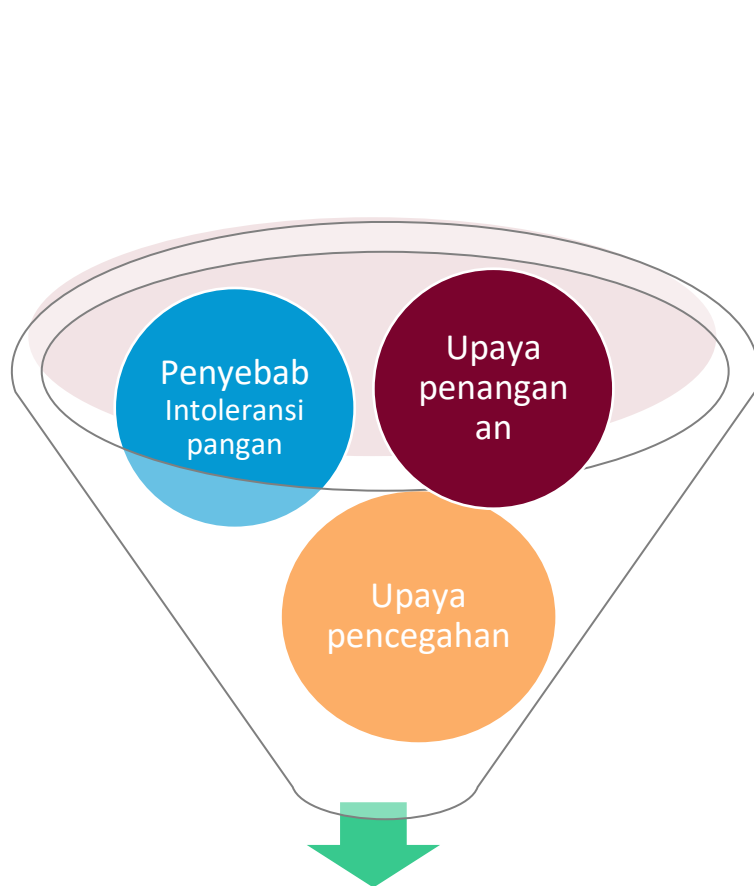


GEJALA INTOLERANSI

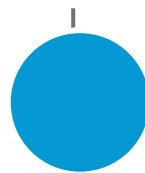
- Gejala intoleransi pangan kebanyakan berlangsung kurang dari sehari yaitu beberapa menit hingga 2 jam, dengan gejala:
 - Nafas cepat
 - Sulit bernapas (seperti asma)
 - Sakit kepala
 - Migrain
 - Diare
 - Kulit terasa terbakar
 - Reaksi mirip alergi



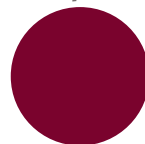
PENYEBAB DAN UPAYA PENCEGAHAN



Intoleransi Pangan



Pangan yang biasanya menjadi penyebab intoleransi:



Penanganan

- Pahami gejala intoleransi pangan
- Hubungi dokter

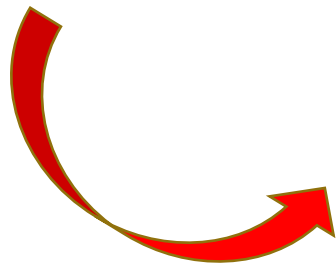


Pencegahan

- Baca label pangan untuk mengetahui apakah pangan dalam kemasan mengandung zat atau mengandung pangan penyebab intoleransi
- Hati-hati saat makan di luar rumah, sebisa mungkin hindari pangan penyebab intoleransi
- Jika memungkinkan, gunakan peralatan makan terpisah dari anggota keluarga

KESIMPULAN

Jika suatu saat anda menderita diare, sakit perut, kembung, pusing, waspadalah. Bisa saja sedang menderita keracunan, alergi atau intoleransi pangan. Jangan panik dan jangan takut, segera hubungi Puskesmas, dokter, lapor petugas dinas kesehatan kabupaten/kota dan UPT POM setempat sambil mengamankan sisa pangan atau pangan identik lainnya yang belum dikonsumsi □ supaya penyebab keluhan tersebut segera dapat ditelusuri.



Bantuan anda dalam investigasi keracunan pangan sangat membantu pencegahan sebaran kasus keracunan pangan.

Terima kasih

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Jalan Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat

Telp : 021 – 42875738; 42878701; 4259624